

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 akibat krisis nilai tukar di Thailand telah mengakibatkan terjadinya krisis perbankan di Asia Tenggara dan Korea. Serangan spekulasi terhadap mata uang *baht* Thailand berdampak menjalar ke mata uang rupiah Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah melemah. Bank Indonesia kemudian melakukan kebijakan dengan mengintervensi pasar, untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Selain mempertahankan nilai tukar pasar, Bank Indonesia melakukan program penjaminan kewajiban bank-bank. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kehancuran sektor perbankan (Bank Indonesia, 2004).

Pada tahun 1970an dunia perbankan telah menerapkan sistem penilaian kesehatan dengan menggunakan prinsip CAMEL. Pada masa tersebut hanya tiga hal yang dianggap penting, yaitu masalah likuiditas, modal dan kualitas pinjaman (Widigdo Sukarman, 2007). Pada tahun 1988, *The Basle Committee on Banking Supervision* menetapkan besarnya modal bank yaitu 8% dari aktiva tertimbang. Ketentuan ini merupakan *risk based capital*, berfokus pada risiko kredit dengan perhitungan sederhana.

Komite Basel kemudian menyempurnakan Basel I melalui kesepakatan Basel II di tahun 2004, ketika modal bank tidak hanya difokuskan hanya pada risiko kredit, tetapi juga pada risiko lainnya. Tiga pilar yang terdapat pada Basel II yaitu *minimum capital requirement, supervisory review process and market discipline*. Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ketentuan No. 5/5/PBI/2003 tentang pelaksanaan *Risk Management* pada Bank Umum. Ketentuan ini

menekankan pada pelaksanaan identifikasi, pengukuran dan kontrol risiko secara jelas (Sukarman, 2007).

Dilihat dari eksposur risiko pada Bank, pengawasan dan manajemen risiko pada Bank perlu ditingkatkan lagi, dan dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan manajemen risiko dalam *good corporate governance* (GCG). Dalam penelitian Kaihatu (2006), secara definisi GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 salah satunya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris terhadap direksi perusahaan. Karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Semakin kompleksnya risiko akan meningkatkan GCG dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Dalam penelitiannya, lebih lanjut menyatakan bahwa *corporate governance structure* pada perbankan terdiri atas *fit and proper test* bagi pejabat perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas manajemen, tidak ada hubungan kekerabatan antara dewan komisaris dengan direksi untuk menjaga independensi manajemen bank, dan perlu adanya peningkatan fungsi dari audit bank.

Menurut Muntoro (2006), anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugas diharapkan untuk bersikap independen dan menaruh kepentingan perusahaan sebagai fokus utama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan GCG, tugas komisaris dilakukan

melalui komite-komite, yaitu komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau risiko. Dalam setiap komite tersebut terdapat anggota komisaris dan anggota lainnya.

Pada tahun 2003 Bank Indonesia menyiapkan peraturan mengenai Penerapan Manajemen Risiko yang diatur pada PBI No. 5/8/PBI/2003 yang diberlakukan per tanggal 1 Januari 2004. Pembentukan komite Manajemen Risiko terhadap perbankan diregulasi sangat ketat oleh Bank Indonesia, dengan mengenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Selain pembentukan komite Manajemen Risiko dalam peraturan tersebut juga dibentuk satuan kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditunjuk.

Dalam pasal 16 PBI No. 5/8/PBI/2003 dijelaskan bahwa bank wajib membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif. Komite dan satuan kerja yang dimaksud diharapkan dapat membantu perbankan dalam mengelola risiko yang muncul. Pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas yang dilakukan perbankan tidak menimbulkan kerugian yang melampaui kemampuan bank maupun yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri atas mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait sesuai dengan pasal 17 dalam PBI No. 5/8/PBI/2003. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, serta perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Komite Manajemen Risiko juga menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Hasil dari satuan kerja Manajemen Risiko berupa laporan profil risiko yang diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan yang diserahkan kepada direktur utama dan komite Manajemen Risiko. Sistem informasi Manajemen Risiko mencakup laporan mengenai eksposur

risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, dan realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selain laporan profil risiko, Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia. Laporan lain yang wajib diserahkan oleh Bank adalah laporan mengenai potensi munculnya kerugian yang terjadi pada Bank. Laporan-laporan yang dikirimkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi (*transparency*) dalam GCG. Hal ini dijelaskan pada PBI No. 5/8/PBI/2003 pasal 12, pasal 25 dan pasal 26.

Dalam Komite Manajemen Risiko komisaris dan direksi merupakan esensi terpenting, karena memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai kebijakan, karena direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta dewan komisaris mengevaluasi kebijakan tersebut. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap *shareholder*, bukan hanya sebagai pemenuhan peraturan. Dalam penelitian yang dilakukan Muntoro (2006) terdapat pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* bahwa anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perseroan paling tidak sebanyak 20%.

Keberadaan auditor eksternal sesuai dengan praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan bank. Auditor *Big Four* memiliki reputasi lebih baik dari KAP lokal karena sudah terkenal dan dengan tingkat pengawasan yang baik. Dengan menggunakan auditor yang terpercaya dapat memelihara kualitas audit dan perlindungan akan reputasi mereka (Subramaniam et al, 2009).

Pembentukan *risk management committee* disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam (2009) dijelaskan bahwa kompleksitas perusahaan yang besar dapat meningkatkan risiko dalam level yang berbeda

sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan risiko yang lebih besar. Hal lain seperti ukuran Bank juga mempengaruhi pembentukan komite Manajemen Risiko, Bank dengan skala besar akan meningkatkan GCG lebih baik dari Bank dengan skala kecil.

Penelitian mengenai *risk management committee* terhadap industri perbankan dan finansial masih jarang ditemui, berbeda dengan industri non finansial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan non finansial yang listing di BEI mengenai hubungan karakteristik dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *risk management committee*. Hasilnya adalah hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan komite Manajemen Risiko. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) yang diaplikasikan pada perbankan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang bagaimana pelaksanaan *Risk Management* pada Bank. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang direplikasi dari penelitian Subramaniam, et al. (2009) yang meneliti pada perusahaan di Australia. Pada penelitian ini melihat analisis sistematis hubungan antara keberadaan komite Manajemen Risiko terhadap persentase komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas bank dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut judul penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor Penentu Keberadaan *Risk Management Committee* Pada Bank Yang Terdaftar di BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, faktor – faktor yang mempengaruhi komite manajemen risiko adalah presentase komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas bank dan ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap komite manajemen risiko?
2. Apakah ukuran dewan berpengaruh positif terhadap komite manajemen risiko?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap komite manajemen risiko?
4. Apakah kompleksitas bank menjadi penentu komite manajemen risiko?
5. Apakah ukuran perusahaan menjadi penentu komite manajemen risiko?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan yang terdaftar di BEI
2. Penelitian hanya pada Bank Umum yang terdaftar pada BEI

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris :

1. Hubungan antara komisaris independen dengan Komite Manajemen Risiko
2. Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan Komite Manajemen Risiko

3. Hubungan reputasi auditor dengan Komite Manajemen Risiko
4. Hubungan kompleksitas bank sebagai penentu Komite Manajemen Risiko
5. Hubungan ukuran perusahaan sebagai penentu Komite Manajemen Risiko

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna antara lain :

1. Bagi pembaca, semoga informasi dalam penelitian ini dapat memberikan referensi dan pemahaman mengenai komite Manajemen Risiko yang terdapat pada Bank.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, semoga menjadi tambahan penelitian mengenai Komite Manajemen Risiko di lingkungan perbankan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu :

- Bab 1 adalah pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah.
- Bab 2 adalah landasan teori yang menjelaskan mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelum.
- Bab 3 adalah metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.
- Bab 4 adalah analisis dan pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian serta analisis dari hasil penelitian.
- Bab 5 adalah kesimpulan dan saran yang menjelaskan mengenai rangkuman dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian.